



P U T U S A N

Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PD. PUTRA MAS dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA, berkedudukan di Jalan Pangeran Tubagus Angke Raya No. 170 Komplek Ruko Permata Kota Blok H No. 19 Jakarta Utara 14450, yang diwakili oleh Tohap Jefri Lumban Toruan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Bayuadji Lantai 2, Jalan Gandaria Tengah III/44, Jakarta Selatan, Jakarta 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I;

m e l a w a n

NETY HERAWATI, CH alias NETTY HERAWATI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Umban Sari Atas No. 76, RT.01/ RW.08 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Syamsir, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Riau No. 20 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

dan

PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA (Tb. Gramedia), berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 245 Pekanbaru, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut

Hal. 1 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah merupakan karyawan yang bekerja pada PT.Gramedia Asri Media (TB.Gramedia) dan PD Putra Mas dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA di Toko Buku (TB) Gramedia Jalan Jenderal Sudirman No.245 Pekanbaru, sebagai SPG pada Counter Pena Spesial PT.Putra Mas di Toko Buku Gramedia dan SPG/Pegawas pada cabang Tri Media Mall SKA Pekanbaru tanggal 01 Agustus 2004 serta Counter Pena Spesial cabang di Mall Pekanbaru (MP) tanggal 01 Juli 2006 s/d 17 Februari 2010;

Bahwa Penggugat bekerja dan bertanggung jawab atas ke 3 (tiga) buah Counter Pena Spesial tersebut dan menerima bonus setiap bulan dari tahun pertama yaitu 2001-2004;

Bahwa Penggugat melamar kerja pada Tergugat II (TB Gramedia) Pekanbaru dan ditempatkan di toko buku Gramedia bagian Counter Pena Spesial, dengan jabatan SPG, system hubungan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. (PKWT), untuk PKWT I (Pertama) tmt. 01 Agustus 2001 s/d 31 Juli 2002, PKWT II (dua) tmt 01 Agustus 2002 s/d 31 Juli 2003 dan PKVV7 II (tiga) tmt. 01 Agustus 2003 s/d 31 Juli 2004, menandatangani kontrak lagi;

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2007 Penggugat kembali menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2008, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat (Pihak Pertama)/Tergugat I yang berjanji tidak jelas domisili kecuali Pihak ke II (dua) Penggugat sewaktu penandatanganan SPK tersebut Pihak Pertama (Tergugat I) Nama perusahaannya bukan CV.Asean Jaya lagi melainkan PD.Putra Masa di Jakarta pemiliknya bernama Sujanto Nurdin, adalah merupakan saudara dari Suhardy Nurdin;

Bahwa SPK tersebut diatas tidak pernah diperpanjang hingga sampai Penggugat berhenti bekerja pada tanggal 17 Februari 2010 dengan menerima upah Rp1.367.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)/per bulan dan upah terakhir Penggugat terima pada tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp1.051.538,00 (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

Bahwa Penggugat pada saat PKWT ke III (tiga) berakhir pada tanggal 31 Juli 2004 Penggugat diberitahu oleh Nci Acen (Isteri dari Sujanto Nurdin, kakak dari Suhardy Nurdin) pemilik perusahaan CV.Asean Jaya) bahwa Penggugat (Netti Herawati) sudah karyawan tetap;

Bahwa Penggugat selama bekerja sebagai SPG Counter Pena Spesial di TB Gramedia Jalan Jend. Sudirman(Jensud) Penggugat secara Adminitrasi dan kedisiplinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasi langsung oleh Pimpinan TB Gramedia Jalan Jend. Sudirman (Tergugat III), sedangkan gaji ditransfer langsung dari rekening Suhardy Nurdin (Tergugat I) di Jakarta kepada rekening Penggugat di Pekanbaru, berlangsung sampai dengan Desember 2009;

Bahwa Penggugat bekerja bukan pada Counter Pena Special di TB Gramedia Jensud saja tetapi mendapat perintah dari Jakarta supaya mempersiapkan segala keperluan untuk membuka cabang baru di Mall SKA Pekanbaru, juga untuk SPG baru serta memantau turun naiknya omset yang ada, baik di TB Gramedia Jensud, maupun di Trimedia di Mall SKA, tanpa diberikan uang transport dan Tergugat I tidak pernah datang ke Pekanbaru meskipun Penggugat sudah memintanya berulang kali datang ke Pekanbaru.

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2006 Counter Pena Sepesial buka cabang baru lagi di Gramedia Mall Pekanbaru (MP) Penggugat kembali diberi tugas dari PD Putra Masa Jakarta dahulunya bernama CV.ASEAN JAYA untuk pekerjaan yang sama membuka Counter di Mall SKA sehingga Penggugat mempunyai tugas untuk bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) buah Counter termasuk penyelesaian/mengatasi masalah yang terjadi, bahwa bertanggung jawab meningkatkan omset, jika omset berkurang, Penggugat dimarahi, sehingga Penggugat minta Tergugat I datang ke Pekanbaru untuk melihat langsung ke tiga Counter tersebut diatas, pimpinan perusahaan selalu menjawab "Kan kamu ada Netti, kami percayakan saja sepenuhnya kepada kamu karena selama ini aman dan baik-baik saja";

Bahwa Penggugat telah bekerja dengan rasa penuh bertanggung jawab, walaupun kondisi Penggugat pada saat itu sedang hamil 8 bulan, padahal gaji/upah yang Penggugat terima sama dengan karyawan lainnya yang berbuat hanya Penggugat sebagai SPG senior saja;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007 Penggugat menanyakan pada Tergugat II tentang Jamsostek Penggugat karena Penggugat melahirkan, langsung Tergugat II (Pimpinan Gramedia Pekanbaru/Bapak Bambang) menjawab "Kalau permasalahan itu saya tidak tahu status kamu bagaimana";

Bahwa sewaktu Penggugat sakit, gaji dipotong, padahal tanggal 4 Maret 2007 Penggugat cuti melahirkan selama 2 (dua) bulan dimana upah/gaji yang biasanya Penggugat terima Rp1.046.000,00/bulan, tetapi yang Penggugat terima hanya Rp.553.000,00 di bulan pertama dan bulan keduanya Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) padahal seharusnya bukan dipotong gaji/upah Penggugat tetapi menerima uang cuti hamil sebesar Rp1.074.000,00 (Satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Hal. 3 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I berjanji tahun 2009 memberikan bonus dan Reword Cash "karyawan yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun semuanya itu janji tinggal janji, sampai sekarang uang itu belum Penggugat terima. Sedangkan menurut Tergugat II, Penggugat mendapat Reword No Cash Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada awal bulan Oktober 2009 Penggugat diperintahkan oleh HRD PD Putra Mas Jakarta/Tergugat I dahulunya bernama CV.ASEAN JAYA (Sdri.Lia) mereturn pena merek mountblank yang paling murah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berhubung pada tanggal 31 Oktober 2009 s/d 8 November 2009 TB Gramedia Jensud mengadakan discount 30% untuk semua produk, Pihak Tergugat I (PD.Putra Mas) merasa rugi untuk mendiscount pena tersebut, karena barang yang di return Penggugat dan kawan-kawan adalah stok lama (2001-2004) yang tidak layak dijual lagi, karena isi tintanya sudah kering, selama mereturn pena tersebut Penggugat dan kawan-kawan selalu kena maki-maki pihak Tergugat I (Nci Acen), Penggugat dan kawan-kawan diwajibkan untuk menjualnya dengan carer apapun;

Bahwa menurut Penggugat pada tanggal 15 November 2009, Penggugat diberitahu kerusakan dan kekurangan semua isi pena tersebut dan Penggugat diharuskan mengganti kerugian sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibebankan kepada 3 (tiga) orang SPG, sehingga masing-masing mengganti sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Penggugat menolak karena bukan kesalahan Penggugat dan kawan-kawan. Setelah Penggugat dan kawan-kawan bernegosiasi dengan Tergugat I, maka terakhir Penggugat dan kawan-kawan dibebani sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/orang dengan ancaman apabila Penggugat dan kawan-kawan tidak mau menggantinya, maka Penggugat dan kawan-kawan tidak menerima upah/gaji;

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Penggugat dimutasikan ke TB Gramedia Mall Pekanbaru (MP) tmt 15 Desember 2009, Penggugat menolak, dengan alasan karena target untuk pencapaian bonus di TB Gramedia Jensud untuk bulan Oktober, November dan Desember 2009 hampir tercapai. Jika Penggugat pindah, takut bonus dan Reword akan hilang, maka Penggugat bersedia pindah, takut bonus dan Reword akan hilang, maka Penggugat bersedia dimutasikan tmt bulan Januari 2010, namun demikian setelah Penggugat bernegosiasi dengan pihak Tergugat I (Sdri Lia/HDR UD.Putra Mas) Penggugat bersedia dimutasikan setelah dijanjikan untuk diberi bonus dan Reword oleh pihak Tergugat I (Sdri.Lia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 Penggugat mendapatkan SP 2 (dua) dimana SP 1 (satu) belum pernah di terima, adapun SP 2 (dua) tersebut dibawa langsung dari Jakarta oleh Tergugat I (Sdri.Lia) dan Sdr.Sami yang isinya Penggugat bekerja tidak sesuai dengan SOP, tidak pernah mencapai Target, tidak biasa bekerja sama dengan Tim dan stok barang over. Penggugat menolak ke 2 (dua) ini, karena alasan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, karena Penggugat tidak bersedia menandatangani SP ke 2 (dua) maka dikeluarkan SP ke (tiga) dan Penggugat disuruh mengundurkan diri dengan iming-iming 1 (satu) bulan gaji dan Penggugat tetap tidak bersedia menandatangani SP tersebut., karena Penggugat tidak merasa bersalah;

Bahwa menurut Penggugat, gaji bulan Januari 2010 ditahan, sedangkan karyawan lain sudah menerima gajinya, oleh karena itu pada tanggal 8 Februari 2010 Penggugat minta bantuan melalui Tergugat II (Pimpinan TB.Gramedia Jensus) untuk meminta gaji dan menanyakan status Penggugat. Tergugat II (Pimpinan TB.Gramedia) menjawab "Nety Herawati akan diberhentikan dan tidak dipakai lagi, untuk menyelesaikan hubungan kerja ini, Sdri. Lia beserta Pengacaranya akan datang pada tanggal 12 Februari 2010, pada saat itu gaji Nety akan dibayar. Bersamaan dengan itu Sdr.Rita Mites Mespia (PSDM Gramedia), menginformasikan kepada Penggugat yang bersangkutan dapat Reward Cash ± Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Penggugat sampai sekarang belum menerimanya;

Bahwa Penggugat tanggal 17 Februari 2010 sekitar jam 15.00 Wib, oleh pihak Tergugat I (Sdr.Tohap Jefry L Toruan, SH, Lia dan Berta), mereka bertiga menyatakan kesalahan diatas merupakan kesalahan pekerja, Penggugat dibebani lagi potongan sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah). Padahal permasalahan sudah diselesaikan semuanya sebelumnya;

Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Februari 2010 diberhentikan oleh PD.Putra Masa melalui surat dibawa oleh Kuasa Hukum Tergugat I (Sdr.Tohap Jefri L Toruan, SH, Sdri.Lia dan Berta), dengan alasan berakhir kontrak. Sedangkan kontrak kerja Penggugat berakhir tmt 31 Juli 2008. Hingga saat ini Penggugat tidak pernah menandatangani kontrak. Alasan pihak Tergugat (Tohap Jefri L Toruan, SH) dengan adanya manajemen baru, semua pekerja dibuat kontrak baru, contohnya Berta dengan masa kerja 19 tahun;

Bahwa Penggugat tetap tidak dapat menerima alasan tersebut diatas karena selama bekerja sejak tahun 2001 s/d 2010 yang membayar gajinya melalui transfer ke rekening pekerja/Penggugat masih tetap Suhardy Nurdin pemilik CV.Asean Jaya yang

Hal. 5 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berganti nama PD.Putra Mas. Dalam hat ini menurut Penggugat tidak ada penggantian manajemen;

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010 Penggugat tetap bekerja seperti biasa ke TB Gramedia Jensud. Penggugat diperintah langsung ke Hotel Ratu Mayang Garden Pekanbaru. Sesampai disana Sdr.Tohap Jefri L Toruan, SH langsung menyerahkan gaji Penggugat. Penggugat bertanya "hanya ini yang saya dapat Pak?, mana pesangon atau tanda terima kasih, juga Jamsostek saya?" Dan ditanggapi oleh pihak Tergugat I (Tohap Jefri L Toruan, SH, "yang namanya perusahaan PD itu tidak ada kewajiban memberi pesangon dan Jamsostek", kemanapun masalah ini kamu bawa, karena Penggugat tidak akan menang, Penggugat menanggapi, kalau begitu saya akan bertanya dulu kepada abang saya yang bekerja di Disnaker, sekiranya pihak Disnaker mengatakan tidak ada hak pesangon, saya terima dan uang gaji tidak saya ambil karena lembur saya belum dihitung, Langsung Penggugat saya ambil slipnya saja;

Bahwa sampai saat ini belum ada penjelasan masalah hubungan kerja antara Penggugat dengan PD.PUTRA MAS dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA/Tergugat I dan TB.Gramedia/Tergugat II;

Bahwa dilakukan pemanggilan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) kali. Panggilan yaitu tanggal 25 Februari 2010, 08 Maret 2010, dan mediasi yang ke 3 (tiga) tanggal 22 dan 23 Maret 2010, untuk didengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II, kedua belah pihak telah menghadiri proses mediasi tersebut;

Bahwa sebelum dimulai mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat bermusyawarah dalam rangka penyelesaian secara sportif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun para pihak menolak. Penyelesaian dilanjutkan dengan proses mediasi karena tidak terdapat titik terang dalam perundingan dimaksud;

Bahwa selanjutnya perantara/mediator berpendapat dalam persoalan tersebut Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena perubahan status manajemen dan nama perusahaan dan Tergugat I dan II tidak bersedia menerima Penggugat/memberhentikan Penggugat bekerja di perusahaannya (PD.Putra Mas dan PT.Gramedia), maka sesuai dengan Pasal 163 ayat (2), Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU.No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perinci hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II adalah sebagai berikut dan/atau seperti apa yang telah diuraikan oleh Mediator (Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru) berdasarkan Surat Anjuran Nomor Naker/C.4/565/677/IV/2010 tanggal 22 April 2010 sebagai berikut : 1. Agar PD Putra. Mas / TB.Gramedia membayarkan kepada pekerja Sdr. Nety Herawati,CH alias Netty Herawati berupa:

a Pesangon.:

$$2 \times (9 \text{ bl} \times \text{Rp.1.367.000}) = \text{Rp.24.606.000}$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$3 \text{ bl} \times \text{Rp.1.367.000} = \text{Rp. 4.101.000}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp.28.707.000}$$

c Penggantian Perumahan & Kesehatan

$$15 \% \times \text{Rp.28.707.000} = \text{Rp. 4.306.050}$$

d Penggantian Hak lainnya, anjuran Mediator (Disnaker Kota Pekanbaru) berupa:

- Iuran JHT sebesar Rp.3,7% dari upah yang merupakan tanggung jawab perusahaan dan 2% dari upah pekerja yang dipotong setiap bulan selama pekerja dan/atau 5,7% dari upah pekerja/bulan (Rp.1.367.000) yaitu 8 tahun 6 bulan = $\text{Rp.1.367.000} \times 5,7\% = \text{Rp.7.791.119}$ x 102 bulan = Rp. 7.947.738.

- Penggantian kerugian yang dibebankan kepada pekerja akibat kerugian stock lama yang bukan merupakan tanggung jawab pekerja = Rp. 1.240.000,00

- Pemotongan upah selama cuti hamil/melahirkan = Rp. 1.074.000,00

- Bonus Reword yang belum dibayar pihak Perusahaan = Rp. 3.500.000,00 Jumlah = Rp.18.067.788,00

e Kerugian yang belum dihitung dan/atau lupa membetasnya sewaktu mediasi oleh Mediator berupa:

- Upah pekerja yang belum dibayar perusahaan/Tergugat I selama 3 (tiga) bulan yaitu: Januari, Februari dan Maret tahun 2010.....
 $3 \times \text{Rp.1.367.000,00} = \text{Rp.4. 101.000,00}$

Hal. 7 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transportasi kepada 3 (tiga) buah Counter Pena Spesial (Counter Jensud, Mall SKA, dan Mall Pekanbaru (MP) selama bekerja: Rp.10.000/hari

Rp. 10.000 x 360 hari

Rp.30.600.000,00

- Pulsa pribadi yang dipakai untuk kepentingan perusahaan (para Tergugat) Rp.50.000/bulan:

102 bulan x Rp.50.000

Rp. 5.100.000,00

Jumlah Rp.39.801.000,00

f Jadi total kerugian Penggugat (pekerja) atas anjuran Mediator ditambah kerugian yang belum di hitung sewaktu mediasi (kerugian material) sebesar :Rp 82.474.788,00;

g Uang kerugian moril Rp. 60.000.000;

h Jadi jumlah kerugian moril dan materil Penggugat

(Pekerja) = Rp142.474.788,00

(Seratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk memerintahkan para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- Upah Penggugat yang belum dibayar 3 bulan gaji (Januari, Februari dan Maret) : 3 x Rp. 1.367.000 = Rp.4.101.000;
- Uang transportasi Penggugat Rp.10.000/hari Rp. 10.000 x 360 hari= Rp.30.600.000,00;
- Pulsa pribadi Penggugat yang terpakai untuk kepentingan perusahaan (Para Tergugat) = Rp5.100.000,00 Jumlah sebesar = Rp39.801.000,00 Yaitu untuk selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan/atau setidaknya-tidaknya dengan anjuran Mediator/Dinas Disnaker No. Naker/C.4/565/677/ IV/2010, tanggal 22 April 2010 sebagai tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah mempermainkan nasib dan hidup Penggugat, terutama perasaan kecewa, malu dengan lingkungan sekitarnya, baik dilingkungan pekerjaan maupun dengan keluarga Penggugat sendiri, rasa traumatic dan depresi terutama oleh karena kesulitan ekonomi yang selama ini sangat menggantungkan kepada penghasilan dari pekerjaan Penggugat, maka oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan hukum Penggugat meminta ganti kerugian moril jika dinilai dengan uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan dibayar tunai, seketika dan sekaligus, baik secara sendirian Tergugat I dan II dan/atau secara tanggung renteng kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari para Tergugat nantinya untuk melaksanakan pembayaran:

- a Pesangon;
- b Uang penghargaan masa kerja;
- c Uang penggantian perumahan dan pengobatan;
- d Uang iuran JHT;
- e Penggantian kerugian yang dibebankan perusahaan yang bukan tanggung jawab pekerja stock lama;
- f Pemotongan upah selama cuti hamil dan melahirkan;
- g Bonus Reward yang belum dibayar perusahaan para Tergugat;
- h Upah/gaji yang belum dibayar;
- i Uang transport dan pulsa pribadi Penggugat selama bekerja untuk kepentingan para, Tergugat yang dianjurkan Mediator (Disnaker Kota Pekanbaru) maupun hak lainnya yang lupa/belum dimasukkan dalam anjuran Disnaker tersebut. Untuk demi terjaminnya hukum atas kekayaan para Tergugat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yaitu berupa:

- a Sebuah gedung/toko buku Gramedia (benda tetap) dan Mobil Panther BM 1827 AI warna hijau (benda bergerak) milik Tergugat I, beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.245 Pekanbaru beserta legalitasnya yang . ada (Identitas lengkap dan data fisiknya akan dibuat bersamaan dengan permohonan tersendiri nantinya);
- b Semua benda bergerak (Pena Sepesial dan lainnya) milik Tergugat I yang ada di Counter TB.Gramedia, Mall Pekanbaru dan Mall SKA Pekanbaru dengan alamat Counter Gramedia Mall Pekanbaru Jl.Jend.Sudirman bawah (Mall Pekanbaru (MP) dan Trimedia di Counter Mall SKA Jl. Sukarno Hatta Pekanbaru (identitas lengkap dan data fisiknya akan dibuat bersamaan dengan permohonan tersendiri nantinya);

Hal. 9 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Ases-aset lain akan menyusul dalam permohonan secara rinci dan tersendiri nantinya, baik atas harta-harta bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa untuk menjamin untuk dilaksankannya putusan perkara ini nantinya oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon ditetapkan uang paksaan (*dwangsoom*) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan oleh para Tergugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa gugatan ini dengan dasar dan landasan hukum dan fakta yuridis yang jelas, maka sangat beralasan hukum pula kiranya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi dan verzet (*uit voorbaar bij voraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak membayarkan hak-hak Penggugat termasuk upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut adalah melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan RI;
- 3 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat I dan II karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak bulan Maret 2010;
- 4 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II sah dan berkekuatan yang mengikat bagi Tergugat I dan II;
- 5 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
 - a Uang Pesangon :
2 x (9 bl x Rp.1.367.000) Rp.24.606.000
 - b Uang Penghargaan Masa Kerja:
3 x Rp.1.367.000 Rp. 4.101.000
 - Jumlah Rp. 28.707.000;
 - c Penggantian Perumahan &, Pengobatan
15 % x Rp.28.707.00 Rp. 4.306.050



d Penggantian hak-hak lainnya :

- Iuran JHT 3,7 % dari perusahaan

(Tergugat I dan II) dan 2% = 5,7% dari gaji/Upah pekerja yang dipotong setiap bulan x Masa kerja

Rp. 7.947.738;

- Penggantian kerugian yang dibebankan Kepada pekerja akibat, kerugian stok lama

Rp.

1.240.000;

- Pemotongan upah/gaji oleh perusahaan Karena cuti hamil dan melahirkan

Rp.

1.074.000

- Bonus Reward yang belum dibayar pihak

Perusahaan (Tergugat I dan II) Rp.3.500.000 Jumlah
Rp. 18.867.788

6 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua hak-hak Penggugat kepada Penggugat yang belum dihitung oleh Mediator sewaktu mediasi berupa:

a Upah/Gaji Penggugat bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2010, sebesar Rp.1.367.000 x 3 bulan =Rp.4.101.000;

b Uang Transportasi selama bekerja 8 tahun 6 bulan 102 bulan x Rp. 10.000 =
Rp.30.600.000

c Uang pulsa pribadi Penggugat yang terpakai untuk kepentingan perusahaan (Tergugat I dan II) = Rp. 5.100.000

Jumlah = Rp.39.801.000,-

7 Menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian Moril sebesar: Rp60.000.000;

8 Menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian

Moril dan Materil Penggugat sebesar:

Rp.82.474.788 + Rp.60.000.000 Rp. 142.424.788

(seratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan puluh delapan rupiah) secara sekaligus dan seketika baik sendirian-sendirian Tergugat I dan II ataupun secara tanggung renteng kepada Penggugat;



- 9 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksaan (dwangsoom) atas setiap hari keterlambatannya pelaksanaan putusan oleh Tergugat I dan II sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat;
- 11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi, maupun verzet (*uit voorbaar bij vorrad*);
- 12 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Exceptie Obscuur Libeli:

Exceptie Obscuur Libeli adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBG. Adapun dasar dalil-dalil Tergugat I berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 UU No.2 Tahun 2004 diatur secara tegas dan jelas jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan baik dalam mediasi maupun tingkat Pengadilan dimana perselisihan tersebut adalah

- a Perselisihan Hak;
- b Perselisihan Kepentingan;
- c Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
- d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan dasar gugatan apa yang dituntut kepada Tergugat I dan Tergugat II dan dalil-dalil dalam Gugatan tersebut tanpa disertai bukti-bukti. Bila perkara ini mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan gugatan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau "PHK";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan tidak berlandaskan hukum dan sesuai aturan hukum sebagaimana diatur dalam aturan Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima demi hukum;

Bahwa isi Posita berbeda dengan Petitum, Posita Penggugat lebih menekankan "testimonium aau kesaksian" bukan adanya suatu aturan hukum yang telah dilanggar sesuai pedoman yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No.2 Tahun 2004. Dan isi Petitum serta berikut Permohonan Sita Jaminan atau "conservatoir beslag" atas Gugatan ini tidak berdasarkan hukum yang - mengaturnya. Kepemilikan Permohonan Sita Jaminan yang salah dan sengaja menyatakan kepemilikan milik Tergugat I untuk disita namun faktanya bukan pemilik aslinya adalah bentuk pelanggaran atau perbuatan melawan. Berikut yang salah kepemilikan antara lain:

- a Sebuah gedung/toko buku Gramedia (benda tetap) yang dinyatakan milik Tergugat I sesungguhnya bukan;
- b Mobil Panther bernomor BM 1827 AL berwarna hijau (benda bergerak) dianggap milik Tergugat I namun sesungguhnya bukan.;
- c Semua benda bergerak (pena special dan lainnya) dianggap milik Tergugat I tanpa menjelaskan obyek yang disita secara terinci;
- d Aset-aset lain akan menyusul dalam permohonan secara rinci dan tersendiri nantinya, baik atas harta-harta bergerak maupun tidak bergerak. Adanya itikad tidak baik selanjutnya untuk dimohonkan sita;

Yang kesemua benda yang dimintakan untuk di sita oleh Penggugat, semua sekali tidak pernah disinggung dalam. Posita mengenai perihal barang-barang tersebut, Penggugat lalai untuk menyatakan alasan-alasan mengajukan permohonan sita sebagaimana diatur dalam aturan hukum mengenai Sita Jaminan. Oleh karenanya cukup beralasan Tergugat I mengajukan Eksepsi;

Bahwa dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tanpa bukti, karena sejak proses mediasi dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru, Penggugat telah bersaksi palsu dengan mengaku telah melakukan Bipartiet dengan Tergugat I namun fakta hal tersebut tidak pernah dilakukan, lalu mengaku telah di "PHK" tapi baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan, mengaku telah mengalami kerugian baik materil dan moril yang kesemua tanpa bukti. Bahwa dasar gugatan bukti

Hal. 13 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



surat pemutusan hubungan kerja atau "PHK" sama sekah tidak ada. Hal ini sesuai pengakuan Penggugat sendiri dalam mediasi yang menyatakan "tidak ada". Fakta sesungguhnya adalah Penggugat telah mengalami masa habis kontrak. Hal ini sesuai dengan surat lamaran yang dibuat oleh Penggugat sendiri tertanggal 06 Februari 2007 dengan masa kontrak kerja dimulai tanggal 26 Februari 2007 s/d 31 Juli 2008 dan diperpanjang kembali oleh Tergugat I mulai tanggal 01 Agustus 2008 s/d tanggal 31 Januari 2010. Dan perbuatan Penggugat yang telah sengaja memutarbalikkan fakta demi mencapai suatu tujuan tertentu tanpa aturan hukum maka patutlah perbuatan Penggugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh Kepala Legal PD. PUTRA MAS atas berakhirnya masa kontrak kerja tersebut, secara lisan dan langsung dihadapan. suami Penggugat telah ditawarkan kontrak baru namun Penggugat menolak dengan alasan "sakit hati atas pemberian Surat Peringatan oleh ibu Lia (manager) dan meminta uang pesangon" dan pernyataan ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam Positanya dengan mengancam melalui lisan kepada Kepala Legal PD. PUTRA MAS bila tidak dikasih akan melaporkan ke Dinas Tenagakerja dengan menyatakan telah di "PHK". Dan hal tersebut ternyata benar dibuktikan dengan membawa permasalahan ini ke Dinas Tenaga kerja Pekanbaru dengan berbekal memiliki abang/saudara yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru. Oleh karenanya suatu perbuatan hukum yang tidak berlandaskan hukum dan memiliki itikad tidak baik maka seluruh perbuatannya patutlah ditolak demi hukum;

Bahwa pada saat mediasi yang lebih ditekankan oleh mediator (ibu Upik/Dinas tenaga kerja Pekanbaru) justru mendesak Tergugat I mengakui kesalahan telah melakukan "PHK" dan membayar Pesangon sdri.Netty Herawati yang mana nyata-nyata Penggugat menulis sejumlah angka dalam kertas yang mesti dibayarkan oleh Tergugat I, di hadapan Mediator, Tergugat I dan Tergugat II. Dan ketika dipertanyakan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, bukti-bukti atas dasar permintaan ini dijawab tidak ada. Hal ini merupakan bukti atas perbuatan Penggugat sehingga cukup beralasan Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Gugatan Penggugat seluruhnya demi hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi secara sengaja/lalai tanpa dasar hukum melakukan gugatan tanpa dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ataupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengajukan gugatan perselisihan hubungan kerja namun sama sekah tidak



ada bukti yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan PHK;

Bahwa Isi gugatan tidak benar dan merupakan karangan bohong, kedudukan Penggugat adalah sebagai Pekerja dalam hal ini sebagai Sales Promotion Girl "SPG" namun mengaku sebagai pegawai (Supervisor) ataupun posisi jabatan dalam bentuk apapun dalam gugatan Penggugat telah melakukan penipuan dengan menyatakan sebagai Pegawai;

Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat I (Tergugat Konvensi) telah mengirimkan hasil laporannya kepada Dinas Tenaga Kerja 019/LP/pd.Putra Mas/III/2010 berikut bukti-bukti yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah dilakukan Pemutusan Hubungan kerja atau "PHK" fakta sebenarnya adalah berakhirnya masa kontrak tetapi tidak mendapat perhatian (Bukti PR-1);

Bahwa menurut aturan dalam UU No.2 Tahun 2004 adanya suatu perselisihan hubungan industry pihak yang merasa dirugikan memberikan bentuk tertulis mengenai kronologis, maupun bukti tertuli kepada mediator ataupun para pihak. Namun fakta pada sidang mediasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat secara nyata-nyata meminta uang pesangon kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan telah di PHK, bukti dalil Penggugat Rekonvensi memiliki bukti tertulis tulisan tangan Tergugat Rekonvensi yang meminta sejumlah uang sebesar Rp35.916.400,00 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dan menurut Penggugat Rekonvensi perbuatan tersebut yang tanpa didasari hukum merupakan perbuatan pemerasan hingga diajukan sampai ke Pengadilan secara nyata-nyata memperlihatkan perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tanpa didasari hukum (Bukti PR-2);

Bahwa ditempat counter Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja setelah diadakan stock opname/pemeriksaan barang tanggal 15 s/d 17 Januari 2010, ditemukan barang yang rusak sebesar Rp48.140.000,00 (empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan ratusan juta nilai barang yang overstock (Bukti PR - 3);

Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang cendrung emosi dan merasa paling senior memberikan job description kepada rekan kerjanya yang baru yang mana hal tersebut melanggar aturan perusahaan serta tidak cocok dengan rekan kerjanya dibuktikan dengan beberapa kali pergantian rekan kerjanya. Telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk mencari SPG baru/rekr-utmen SPG dengan biaya training (Bukti PR-4);

Hal. 15 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Bahwa kerugian lain yaitu biaya yang mesti dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu biaya operasional yang tidak sedikit akomodasi serta biaya perjalanan selama pengurusan permasalahan ini sejak awal di Dinas Tenaga kerja Pekanbaru dan Pengadilan Hubungan Industrial dimana jarak Jakarta dengan Pekanbaru dengan alasan waktu lebih cepat menggunakan transportasi udara;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) UU NO. 13 Tahun 2003 diatur mengenai aturan berakhirnya perjanjian kerja berakhir apabila:

- a Pekerja meninggal dunia;
- b Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; atau
- d Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;

Bahwa diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU.Nomor 13 Tahun 2003, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu pedanian kerja. Aturan hukum mengatur tuntutan ganti rugi yang pantas menurut hukum sesuai dengan asas keadilan. Dalam hal ini tidak ada yang dirugikan ataupun mengalami pengakhiran hubungan kerja sebelum batas waktu perjanjian, sehingga. perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan meminta Rp142.424.788,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) adalah perbuatan yang yang tidak wajar dan tidak berdasar yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang ingin menyita barang tidak bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasarkan hukum dan salah penerapannya. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat secara semena-mena meminta sita barang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang sesungguhnya bukan hak milik tetapi dimiliki pihak lain. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat secara nyata-nyata dan jelas telah dimiliki pihak lain. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat secara nyata-nyata dan jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana tidak lagi memeriksa terlebih dahulu barang yang akan diminta di sita (conserveoir beslag) berdasarkan bukti-bukti, Tergugat Rekonvensi sengaja melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum oleh karenanya permohonan Sita tersebut patutlah ditolak demi hukum;

Bahwa fakta hukum Tergugat Rekonvensi telah selesai masa perpanjangan kontrak kerja yang disepakati dan melalui Bapak Tohap Jefri L.Toruan selaku. Kepala Legal PD.PUTRA MAS telah ditawarkan untuk bekerja kembali dengan menandatangani kontrak baru, namun dijawab ditolak dan menyatakan telah sakit hati dan akan membalas;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Petitumnya (Petitum Nomor 4) yang meminta "Sah dan berkekuatan yang mengikat mengikat bali Tergugat I dan II" merupakan bukti bahwa apa yang dilakukan hal tersebut adalah perbuatan hukum atau "on recht matigedaad" karena tidak ada aturan hukum yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2004 ataupun UU No. 13 Tahun 2003 suatu PHK dimintakan sah dan berkekuatan hukum yang mengikat oleh Pekerja. Maka aneh bila Tergugat Rekonvensi/Penggugat meminta untuk sah dan mengikat suatu perselisihan tenaga kerja, dengan berharap berakhirnya batas waktu kontrak kerja dianggap sebagai suatu PHK;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Petitumnya Nomor 2 "menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak membayar hak-hak Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut adalah melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaa. RI". Bahwa hal itu tidak benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak membayar upah selama 3 bulan berturut-turut dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I mensoomer Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membuktikan dalil petitumnya oleh Pihak I dan II dan sifat menurut aturan hukum tindakan Pelanggaran tidaklah dapat dihukum untuk membayar (Bukti PR - 5);

Bahwa Petitum Tergugat Rekonvensi/Penggugat perihal "PHK" dihitung sejak bulan Maret 2010 tanpa menvebutkan tanggal adalah tidak benar karena tidak dijelaskan dengan pasti kapan tanggal PHK dan hal ini membuktikan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I bahwa tidak pernah ada namanya "PHK" sehingga tidak perlu lagi membuktikannya. Bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No.2 Tahun 2004 yang menetapkan seorang buruh/pekerja menetapkan sendiri waktu Pemutusan Hubungan Kedanya. Bahwa Tergugat Rekonvensi nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah menimbulkan kerugian biaya yang tidak sedikit sejak pengurusan pertama di tingkat Mediasi sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yaitu biaya akomodasi dan transportasi bolak balik Jakarta Pekanbaru;

Hal. 17 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam gugatannya, dan secara nyata-nyata hanya mengharapkan uang pesangon tanpa dasar hukum yang jelas, maka patutlah seluruh gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat maka patut untuk ditolak;

KERUGIAN MATERIL:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang beritikad tidak baik sejak awal membawa membawa permasalahan mulai dari 2010 ke Dinas Tenaga kerja sampai dengan Desember 2010 yang dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru melakukan Gugatan Konvensi yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian materil terhadap, Penggugat Rekonvensi. Maka patutlah Para Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar uang ganti rugi materil seluruh biaya kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

KONPENSASI:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima Eksepsi milik Tergugat I;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat *obscuur Libeli*;
- 3 Menyata Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima Jawaban Tergugat I seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/*obscuur Libeli*;
- 3 Menyatakan Tidak SAH dan cacat hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) milik Penggugat;
- 4 Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hokum atau "PMH";
- 5 Menghukum. Penggugat membayar ongkos perkara;

SUBSIDER:

- Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat beda, mohon kiranya untuk diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 39/G/2010/PHI.PBR, tanggal 30 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Memerintahkan Tergugat I untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebesar Rp51.446.158,00 (lima puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
- Menyatakan Tergugat II dibebaskan dari segala tanggung jawab atas pembayaran hak-hak Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 27 Juni 2012 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PD. PUTRA MAS dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/2013/PHI.PBR tanggal 10 September 2013, permohonan tersebut disertai/diikuti

Hal. 19 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 18 September 2013 kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 01 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi, dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah diberikan secara patut dan diterima pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang batas akhir pendaftaran pada tanggal 12 September 2013. Setidak-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu atau daluarsa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan terhitung satu hari setelah pemberitahuan isi putusan diterima Pemohon Peninjauan Kembali oleh karenanya permohonan Peninjauan Kembali ini patutlah untuk diterima dan diperiksa kembali oleh Mahkamah Agung; (Lihat : copy rata. Pemberitahuan isi Putusan terlampir);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:

- a Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat. setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
- b Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 67 UU Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah UU nomor 5 tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Amar Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

- Menolak Pemohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi PD PUTRA MAS dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

MENGADILI LAGI

- Menerima Permohonan Peninjauan kembali dan Pemohon Peninjauan kembali;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No 244/Pdt.sus/2012 tertanggal 27 Juni 2012 Jo Putusan Pengaddan Hubungan Industrial pekanbaru No.39/G/2010/PHI.PBR;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara baik yang jatuh dalam tingkat Pertama dan tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan kembali;

Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain PUTUSAN JUDEX FACTI DIDASARKAN PADA SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN PIHAK LAWAN, DIMANA DIKETAHUI GUGATAN TUNTUTAN PESANGON ATAS DASAR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAU "PHK" SAMA SEKALI TIDAK PERNAH ADA I TERBUKTI DALAM BENTUK SURAT MAUPUN KESAKSIAN BAIK PEMERIKSAAN DI TINGKAT BIPARTIT HINGGA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TERHADAP FAKTA TERSEBUT OLEH JUDEX JURIS JUSTRU MEMPERKUAT PUTUSAN TERSEBUT, TANPA MELIHAT PERTIMBANGAN HUKUM DASAR PUTUSAN TERSEBUT DIKELUARKAN OLEH JUDEX FACTI. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan Putusan Judex Facti telah benar dalam penerapan hukumnya dan menolak permohonan kasasi milk Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan pemohon kasasi hdak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2009;

Perlu kami jelaskan dalam hal in, yang menjadi awal keberatan kami terhadap gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu disebut Termohon Kasasi semula disebut Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai adanya surat pemutusan hubungan kerja atau "PHK" dan kami menuntut akan kebenaran sesungguhnya serta

Hal. 21 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam hukum yang memiliki hak sama membela dan membuktikan kebenaran masing-masing alas gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu disebut Termohon Kasasi semula disebut Penggugat, bahwa bila benar ada surat PHK tersebut maka kami akan sangat berbesar hati, untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pada tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut telah kami bantah karena tidak benar isi gugatan Termohon Peninjauan Kembali baik dalam jawab menjawab, menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini, (mohon lihat berkas untuk jelasnya untuk mohon diperiksa);

Namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami pelajari putusan dan Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dan Termohon Peninjauan Kembali dahulu disebut Termohon Kasasi semula disebut Penggugat) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh Pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi semula Tergugat I sebagai bukti lawan (tegenbewijs);

- 1 Bahwa tidak ada satupun saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali maupun Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan mengetahui adanya surat pemutusan hubungan kerja, melihat langsung ataupun mendengar langsung secara lisan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu disebut Termohon Kasasi semula disebut Penggugat Maka sepatutnyalah keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan perkara tni, sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara yang dimaksud dengan saksi ialah seseorang yang melihat secara langsung, mendengar, dan hadir disaat suatu kejadian berlangsung bukan mendengar katanya dan orang lain atau dikenal dengan Tostimoniun do auditu sehingga kesaksian dari seorang saksi di muka persidangan itu penting dan turut menentukan kebenaran perkara;
- 2 disamping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut di atas yaitu menyangkut pertimbangan-pertimbangan yang hanya melihat dari sisi Termohon Peninjauan Kembali tanpa mempertimbangkan sisi Pemohon Peninjauan Kembali, dimana tidak adanya bukti yang rnenjadi dasar untuk mengajukan gugatan tapi semata-mata menuntut "PESANGON" Dimana



fakta hukum hal tersebut tidak pernah terungkap secara jelas dan terang benderang. Yang menyatakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja serta terbukti surat pemutusan hubungan kerja hanya dinas tenaga kerja Pekanbaru (tetap tanpa bukti hanya mendengar sepihak dan Termohon Peninjauan kembali dahulu Penggugat) dan suatu tuntutan dalam hukum yang tidak memiliki bukti-bukti yang cukup disertai saksi patutlah ditolak demi hukum karena tidak berdasar. Namun terhadap hal tersebut Judex Facti dalam pemeriksaan perkara telah sengaja mengabaikan tanggapan yang diajukan oleh Pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi semula Tergugat I (ini merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan);

- 3 Dalam Keputusan Mahkamah Agung tersebut, sama sekali tidak disinggung/ dipertimbangkan oleh Hakim Agung bukti surat yang mendukung gugatan penuntutan pesangon tersebut telah memiliki dasar yang kuat dikarenakan cukup bukti dan saksi, padahal seluruh bukti-bukti surat sama sekali tidak ada yang menerangkan secara jelas dan terang adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pihak PD.PUTRA MAS, sehingga bagaimana mungkin tanpa adanya surat pemutusan hubungan kerja seorang pegawai dapat menuntut pesangon atas dasar PHK. Bahwa mengenai hal tersebut telah dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi semula Tergugat I bahkan dihadirkan saksi-saksi, yang memperkuat pernyataan tersebut, namun tetap hal ini tidak dihiraukan oleh Judex Facti;
- 4 Bahwa mengenai jumlah rupiah yang dituntut dalam gugatan yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu disebut Termohon Kasasi semula Penggugat sebesar Rp142.424.788,00 (seratus empat puluh empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pesangon seorang Sales Promotion Girl atau "SPG" yang gajinya telah diberikan sesuai dengan Upah Minimum Kota Propinsi Pekanbaru (tidak menyalahi) namun dimasukkan permintaan yang tidak lazim juga telah menyalahi apa yang telah di atur Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan (mohon dilihat berkas tuntutan yang diajukan dalam gugatan) yaitu adanya tuntutan ganti rugi di luar batas kewajaran hukum dan dapat diasumsikan pemerasan secara

Hal. 23 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



terselubung bentuk pemerasan dan hal inilah yang tidak dapat diterima Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi semula Tergugat I sehingga melakukan perlawanan sampai ke titik tertinggi Pengadilan di Indonesia guna mencapai keadilan. Karena walaupun Pemohon Peninjauan Kembali adalah pengusaha namun masih bertanggungjawab atas kelangsungan hidup seluruh karyawan yang mayoritas Sales Promos Girl atau "SPG" sehingga bola terhadap sesuatu yang tidak benar dipenuhi perusahaan maka akan berdampak besar bagi perusahaan dan akan mengakibatkan kebangkrutan dan hal ini juga yang dihindari. Yang diinginkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah bentuk keadilan sebagai pengusaha yang memiliki beban dan tanggung jawab untuk menafkahi puluhan SPG atau sales promotion girl lainnya yang juga memiliki hak sama, bila permintaan Termohon Peninjauan Kembali maka hal tersebut dapat dilakukan sepihak oleh sales promotion girl yang lainnya;

- 5 Bahwa bukan karena ketidak inginan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi semula Tergugat I untuk menghindari pemenuhan permintaan dalam gugatan Termohon Pemohon Kembali namun bila hal tersebut sesuai dengan prosedurnya dan aturan hukum yang jelas maka otomatis kami (Pemohon Peninjauan Kembali) tanpa bentuk tuntutan akan melaksanakan kewajiban tersebut namun dikarenakan dipandang dari aturan hukum yang berlaku nyata-nyata perbuatan yang dilakukan tidak sesuai aturan hukum maka kami melakukan perlawanan (itulah inti perlawanan kami). Sehingga bagaimana mungkin kami selaku perusahaan tidak pernah melakukan pemecatan ataupun pemutusan hubungan kerja "PHK" dapat membayarkan tuntutan pesangon hanya dengan dasar permintaan sepihak (mohon dilihat petitum yang diinginkan dalam gugatan) yang di luar batas kewajaran, "bila kami turuti satu SPG kami seperti ini maka dikhawatirkan ini akan menjadi alat bagi oknum-oknum lain (SPG) yang keluar dari perusahaan kami akan melakukan hal yang sama" Padahal dalam sidang penyelesaian secara Bipartit di Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru telah kami tawarkan untuk bekerja kembali namun ditolak mentah-mentah tetap meminta pesangon yang telah dituliskan oleh



Lawyer Termohon Peninjauan kembali semula Penggugat dan terhadap hal ini tidak sama sekali disinggung oleh *Judex Facti*;

- 6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali akan membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu disebut Termohon Kasasi semula disebut Penggugat adalah sama sekali tidak benar telah menerima pemutusan hubungan kerja atau PHK karena perbuatan tersebut sama sekali tidak pernah terjadi bahwa perlu kembali ditegaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pangkal perkara ini bermula adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja menurut dinas tenaga kerja Pekanbaru yang menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah terjadi dan disaksikan oleh mediator Bipartiet Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru telah terjadi pemutusan sepihak hubungan kerja. Sedangkan, dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* menolak alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan telah benar dalam penerapan hukum amar putusannya *Judex Facti*. Dan untuk menguatkan alasan ini Pemohon Peninjauan Kembali dengan kerendahan hati mohonkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam peninjauan kembali agar seluruh bukti-bukti yang telah diajukan di pemeriksaan pengadilan tingkat pertama untuk diperiksa kembali guna membuktikan kebenaran agar tercapai keadilan dalam hukum sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 7 Tentang pertimbangan lain yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung yaitu kebenaran yang diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yaitu menyangkut tentang adanya surat pemutusan hubungan kerja yang menjadi dasar atas pokok perkara sekarang ini;
- 8 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali bukan berniat untuk menghindari ataupun tidak ingin melaksanakan isi putusan yang telah diputuskan oleh *Judex Facti* dan diperkuat oleh *Judex Juris*, namun alasan Pemohon Peninjauan Kembali ingin memohon kepada Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali untuk memeriksa perkara ini secara adil dan arif sebagai pintu terakhir untuk mencari keadilan dan kebenaran seutuhnya perkara ini menurut hukum bahwa Pemohon

Hal. 25 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Peninjauan Kembali tegaskan sama sekali tidak pernah melakukan hubungan pemutusan kerja baik secara tertulis maupun lisan, namun dinyatakan telah melakukan hal tersebut dan dituntut permintaan-permintaan yang sangat memberatkan dan tidak sesuai fakta sebenarnya. Selain itu permintaan-permintaan yang di gugat oleh Termohon Peninjauan Kembali seharusnya berdasarkan bukti kontrak lama bekerja di PD PUTRA MAS, namun faktanya yang terjadi kontrak yang telah berakhir juga dihitung sebagai masa bekerja sedangkan perusahaan dahulu tempat Termohon Peninjauan Kembali bekerja telah tutup di CV.ASEAN JAYA;

- 9 Sekali lagi Hakim Agung dalam kasasi yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut hanya semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, perlu ditegaskan oleh kami CV. ASEAN JAYA berbeda dengan PD.PUTRA MAS seluruh pengaturan Ketenagakerjaan dan aturan perusahaan berbeda dan PD.PUTRA MAS berdiri sejak tahun 2006. Karyawan yang dulu bekerja di CV. ASEAN JAYA seluruhnya ada yang telah berhenti mengundurkan diri dan ada yang bekerja di PD.PUTRA MAS namun ketika karyawan CV. ASEAN JAYA tersebut ingin bekerja di PD.PUTRA MAS harus melalui prosedur yang sebagaimana diatur oleh ketentuan tenaga kerja yaitu mengajukan lamaran pekerjaan lalu setelah melewati masa percobaan maka ditingkatkan menjadi karyawan kontrak sehingga bagaimana mungkin Termohon Peninjauan Kembali dapat menuntut pesangon dengan masa kerja yang melebihi PD. PUTRA MAS berdiri. PD.PUTRA MAS berdiri dengan kepemilikan dan pengurus perusahaan yang baru di tahun 2007 sedangkan CV ASEAN JAYA telah berakhir pada tahun 2006, lalu Termohon Peninjauan Kembali menuntut pesangon yang dihitung sejak tahun dimana ia masuk bekerja di CV. ASEAN JAYA dan dikumulatifkan dengan PD.PUTRA MAS dan hal ini tidak benar menurut kami selaku PD.PUTRA MAS sangat keberatan bila terjadi komulatif tersebut, karena ada beberapa sales promotion girl atau SPG yang juga diterima oleh PD.PUTRA MAS dengan masa waktu yang lebih lama dan Termohon Peninjauan Kembali namun mengerti perusahaan yang dimasuki tempat ia bekerja berbeda, dan mengenai tutup CV.ASEAN JAYA dahulu seluruh karyawannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan sosialisasi dan pengurusan terhadap karyawan-karyawannya, dimana bagi yang masih ingin bekerja diberikan kemudahan untuk melamar baru bekerja di PD PUTRA MAS sehingga pernyataan adanya ganti baju juga adalah tidak benar dan menyesatkan.

Antara pihak-pihak yang sama mengenal suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

- 1 Bahwa selain masalah kedudukan hukum CV ASEAN JAYA dan PD. PUTRA MAS yang tidak diperiksa secara teliti, Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan keberatan atas perkara ini yaitu terhadap pihak-pihak yang mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama telah diberikan putusan yang bertentangan dengan yang lain dapat dilihat dari kedudukan Pihak Tergugat II (PT. GRAMEDIA) dalam perkara ini dimana dalam tingkat pertama ia berkedudukan sebagai Tergugat II namun putusan Kasasi Mahkamah Agung justru berkedudukan sebagai Penggugat II padahal adanya tuntutan sita jaminan alas barang-barang berupa gedung dan mobil yang dinyatakan milik Pemohon Peninjauan Kembali awalnya tetapi tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga bagaimana mungkin putusan dapat diberikan apabila Para pihak telah diubah oleh *Judex Juris* secara sepihak maka yang dituntut telah terjadi kerancuan dan hal ini tampak jelas dan nyata (lihat berkas perkara putusan Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama dan Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi);
- 2 Mengenai kepemilikan barang-barang berupa gedung dan mobil yang nyata-nyata merupakan milik Tergugat II dalam tingkat pertama namun Termohon Peninjauan Kembali bersikeras hal tersebut merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang mana hal ini diperkuat di persidangan dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, mobil beserta gedung bangunan tersebut adalah memang milik Tergugat II yang notabene PT GRAMEDIA (yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini);
- 3 Dan selain jumlah tuntutan dalam gugatan yang tidak masuk akal berikut adanya permintaan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa bangunan dan mobil yang bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali namun tetap bersikeras hal itu milik kami dimana nyata-nyata permintaan sita jaminan tersebut telah salah dan keliru Hukum acara mengatur permintaan sita jaminan dalam gugatan hanya dapat dilakukan bilamana barang-barang yang hendak diminta sita jaminan tersebut

Hal. 27 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar-benar milik Tergugat sesuai dengan bukti-bukti yang cukup sehingga bilamana gugatan permintaan sita jaminan dilakukan tetapi kenyataannya bukan milik yang gugat maka sepatutnyalah sita jaminan tersebut di tolak demi hukum dan gugatan tersebut telah berisi rangkaian perkataan bohong, sehingga baik terhadap gugatan tersebut karena tidak berisi hal yang benar patut untuk dibatalkan demi hukum;

Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Juris* yang menolak pertimbangan-pertimbangan kasasi dan Permohonan Kasasi milik Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 lalu mengalami perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No 3 Tahun 2009 sesungguhnya tidak benar karena Pemohon Peninjauan Kembali dapat memberikan fakta-fakta hukum dan membuktikan apa yang terjadi dalam perkara ini sesuai dengan kebenarannya namun hal-hal tersebut diabaikan oleh *Judex Juris* dan hanya memandang dan sisi satu pihak saja.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 10 September 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 1 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan (*Judex Juris/Judex Facti*), dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan kekeliruan nyata:

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Pdt.Sus/2012 telah diberitahukan pada tanggal 14 Maret 2013, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 10 September 2013, dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mengenai alasan adanya dua putusan yang saling bertentangan:

Bahwa alasan ini tidak berdasar karena pemohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan putusan yang berbeda tersebut sehingga hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PD. PUTRA MAS tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk salinan :

Hal. 29 dari 30 hal.Put.Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)